



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR: 67/Kpts/KPU-Kota-005.435384/2017

TENTANG

**PENETAPAN HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL
DAN SEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAMBI
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat 2, Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Danau Sipin dan Kecamatan Paal Merah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor:08/Kpts/KPU/005.435384/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018.

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 16/Kpts/KPU-Kota-005.435384/2017 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 103/BA/XI/2017 (Model BA.1-KWK Perseorangan) tanggal 1 Desember 2017 tentang Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAMBI TAHUN 2018**

KESATU : Menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018 yang menyerahkan dokumen syarat dukungan sampai dengan batas akhir penerimaan dukungan berjumlah 1 (satu) Bakal Pasangan Calon atas nama:

1. Bakal Calon Walikota :

SAMAN ABDDUL LATIF

2. Bakal Calon Wakil Walikota:

HENDRA KURNIAWAN, S.SI, M.Si

- KEDUA : Jumlah dukungan dan sebaran yang terdapat dalam *hardcopy* dokumen dukungan sebanyak **13.881** (*tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh satu*) serta jumlah fotokopi KTP atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang menjadi lampiran dokumen dukungan sebanyak **15.356** (*lima belas ribu tiga ratus lima puluh enam*)
- KETIGA : Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat** Pemenuhan Jumlah Minimal Dukungan Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018.
- KEEMPAT : Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada Diktum **KETIGA**, **tidak dapat** dilakukan proses verifikasi tahap selanjutnya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 1 Desember 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

Ttd.

WEIN ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Jambi
Kepala Sub Bagian Hukum



SALMA DAHLAN